

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dimana tindak pidana pencucian uang adalah sebuah kejahatan tunggal tetapi berkaitan dengan kejahatan lainnya maka kejahatan tersebut pula tergolong sebagai kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak serta merta berdiri sendiri melainkan harta kekayaan yang diperoleh tersebut ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan sebagai wujud integrasi dari tindak pidana lainnya, yang dalam hal ini maka dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana yang sebelumnya sudah mendahuluinya atau dengan kata lain (*predicate crime*).¹ Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana kemudian telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak pidana, adalah merupakan sebuah Harta Kekayaan yang kemudian diperoleh dari hasil tindak pidana yang terdiri dari 26 macam.

Sejatinya didalam tindak pidana pencucian uang hal utama yang menjadi pusat tujuan yang dikejar adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil sebuah tindak pidana dengan berbagai macam alasannya, *Pertama*, apabila terlebih dahulu mengejar pelakunya maka akan lebih sulit dan beresiko, *Kedua*, apabila dibandingkan dengan mengejar pelakunya maka akan lebih mudah untuk terlebih dahulu mengejar hasil dari kejahatan yang dilakukannya. *Ketiga*, harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut merupakan sumber penghidupan pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelaku tindak pidana utama atau tindak pidana utamanya, dan bila hasil kejahatan tersebut dapat di kejar dan disita serta kemudian diserahkan kepada negara maka dengan sendirinya akan memberikan dampak pengurangan terhadap tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 69 juga menyebutkan bahwa dapat dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang serta tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dimana maksud dari isi pasal tersebut mewajibkan aparaturnya penegak hukum dengan dugaan serta bukti permulaan yang

¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 182

cukup untuk kemudian melakukan proses hukum terlebih dahulu berdasarkan pada sebuah prosedur hukum yang berlaku pada tindak pidana pencucian uang walaupun dengan bukti permulaan yang ditemukan pada tindak pidana sebelumnya. Dimana hal tersebut kemudian diperkuat kembali melalui isi Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam hal kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa diwajibkan untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.

Senada dengan bunyi pasal tersebut, sebagaimana diatur pada pasal berikutnya yakni Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010, yakni dalam hal pemeriksaan di pengadilan sebagaimana yang terdapat di dalam isi Pasal 77 maka hakim akan memerintahkan terdakwa agar dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya tidak terkait dengan perkara tindak pidana sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya tersebut dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

Latar belakang terjadinya tindak pidana pencucian uang tentu tidak terlepas dari berbagai macam variabel tindak pidana lain, salah satunya adalah tindak pidana narkoba yang pada dasarnya pelaku peredaran gelap narkoba kerap kali mengalihkan dan juga menyembunyikan harta kekayaan dari hasil kejahatannya melalui sistem keuangan dengan memindahkannya atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan (*proceeds of crime*) dari tindak kejahatan yang dilakukannya. Tujuan tersebut tergambar jelas bahwa dengan memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba ini maka akan memisahkan (*proceeds of crime*) dari kejahatan yang dilakukannya, kemudian pelaku dapat menikmati nya tanpa ada kecurigaan kepada pelaku dan melakukan reinvestasikan hasil kejahatan tersebut dalam bentuk bisnis yang sah, dimana hal tersebut menempatkan tindak pidana narkoba sebagai (*core crime*).²

Seperti contoh kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba pada akhir tahun 2017 kedua terdakwa ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 3kg atas nama terdakwa dengan inisial DP dan SI, berdasarkan pendalaman Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung hasil dari

² Ismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, Hlm. 219

penjualan narkoba tersebut dialihkan dalam bentuk harta kekayaan dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung telah berhasil menyita uang sebesar 1,2 Miliar dan juga telah menyita harta kekayaan lain milik keduanya yaitu tiga bidang tanah dengan salah satu bangunan diatas bidang tanah tersebut di desa pemanggilan kecamatan natar lampung selatan, dua unit mobil dan satu unit sepeda motor.

Contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa upaya pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung perihal memutus mata rantai peredaran narkoba dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang merupakan syarat dan cara yang efektif, upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memberikan dampak kemiskinan terhadap pelaku tindak pidana narkoba sehingga pelaku tidak memiliki power untuk mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya, disisi lain upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba tersebut menjadikan sebuah contoh bagi pelaku-pelaku lainnya, bahwa sekalipun hasil yang di dapatkan dari penjualan narkoba dialihkan dalam bentuk harta kekayaan hal tersebut tetap menjadi sebuah tindak pidana terpisah yang bisa menjerat pelaku selain dari tindak pidana pokok (awal).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana narkoba oleh pelaku (bandar narkoba) bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan bandar narkoba ini sendiri masih memiliki harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penjualan narkoba, sehingga setelah terpidana narkoba tersebut bebas dari lembaga pemasyarakatan mantan narapidana ini dapat mengulangi tindak pidana yang sebelumnya ia lakukan, bahkan terdapat juga jaringan pengedaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau bahkan dapat membentuk jaringan yang lebih besar dan tetap menjalankan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut adalah bukti nyata dari dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pengedar tindak pidana narkoba. Oleh karenanya upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba ini menjadi penting bukan hanya menjadi sebuah penegakan hukum semata terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian itu sendiri melainkan juga sebagai upaya pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Upaya Pemberantasan Tindak Pidana**

Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Lampung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika di provinsi lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana upaya pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan ilmu pada materi akademik di Universitas Muhammadiyah Metro tentang upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Sehingga dapat mengimplementasikan ilmu selama menempuh kuliah sebagai pengalaman teori dan praktik secara langsung dilapangan.

2. Secara Praktis

Memberikan gambaran nyata mengenai peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika, juga sebagai pengetahuan tambahan bermanfaat untuk dibaca, dipahami khususnya oleh mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pokok-pokok bahasan yang mencakup :

1. Pendekatan dan jenis penelitian
2. Lokasi penelitian
3. Sumber dan jenis data
4. Proses pengumpulan dan pengelolaan data
5. Analisa data

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Pokok permasalahan yang pertama dalam penulisan skripsi ini, akan dibahas mengenai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba. Ruang lingkup masalah ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekaburan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan proposal ini adalah kajian dalam bidang hukum pidana yang pertama dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan didalam ruang lingkup landasan teori akan dibatasi dengan membahas mengenai upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam wilayah kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dan dalam lingkup wilayah merupakan lingkup wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, serta dalam lingkup waktu penulis akan membatasi hanya pada perkara tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang pernah ditangani oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Pokok permasalahan yang kedua akan dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat kelangsungan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, selain itu akan dibahas pula mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

G. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan beberapa teori yakni teori-teori tentang pidana dan pemidanaan, dimana dalam teori hukum pidana menjelaskan apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja hal tersebut juga artinya menghendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas perbuatan yang sudah dilakukannya, yang dalam hal ini bukanlah termasuk suatu perbuatan dengan sengaja atau sebuah gerakan yang di timbulkan akibat reflek, gerakan tangkisan ataupun suatu tindakan tidak terkendali oleh kesadaran. Berbeda dari hal kesengajaan secara alternatif, dapat ditunjukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana, berikut teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:³

a. Teori Kehendak (*willstheorie*)

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel menggambarkan bahwa sebuah kesengajaan adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tentu saja perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

b. Teori Pengetahuan/Membayangkan/Perasangkaan (*Voorstellingstheori*)

Teori Pengetahuan/membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*" menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.

Mengenai teori pemidanaan dikenal beberapa teori pidana (*Strafrechts theorieen*) tradisional, yang terdiri atas :⁴

a. Teori Absolut/Pembalasan (*absoluut theorieen*)

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm 6

⁴Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm 21

Aliran ini menganggap dasar hak dari pidana sebagai alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*), teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut dengan jalan pikiran masing-masing seperti : Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Sthal.

Aliran pembalasan itu dibedakan atas corak subjektif (*subjectieve vergelding*), yang pembalasannya ditunjukkan terhadap kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif (*objectieve vergelding*), yang pembalasannya ditunjukkan sekedar terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang bersangkutan.

b. Teori Relatif (*doel theorieen*)

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat, tujuan/prevensi diadakan pidana dapat disebut juga teori relatif.

Teori relatif mengajarkan bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Jadi dasar pembenaran dari penjatuhan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yakni supaya orang jangan melakukan kejahatan. Menurut aliran ini, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai pencegahan yang ditunjukkan kepada khalayak ramai/kepada semua orang supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat yang diatur dalam aturan hukum pidana, disamping itu ada paham yang *kedua* dikenal dengan aliran prevensi khusus (*speciale preventie*), yang bertujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan, penganut aliran ini yaitu : Van Bemmelen (Belanda) dan Von Liszt (Jerman).

c. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat. Unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya yang lain atau pada semua unsur yang ada.

Vos menerangkan bahwa dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, dalam teori ini dianut oleh Simons yang menggunakan jalan pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Konseptual

Sebagai pedoman penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Upaya adalah suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.
- b. Pemberantasan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan teratur serta terarah.
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan pelakunya dapat dikenakan sebuah sanksi,
- d. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari tindak pidana.
- e. Yang berasal adalah suatu tindakan atau keberadaan
- f. Hasil adalah tindakan atau peristiwa yang dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif
- g. Tindak pidana narkoba adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan baik secara sendiri ataupun bersama tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan dan menggunakan narkoba secara ilegal.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi maka proposal ini disusun dalam 3 (tiga) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.

II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan upaya pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba, tujuan umum tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, upaya pencegahan tindak pidana narkoba melalui pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data penentuan populasi dan sampel prosedur pengumpulan pengelolaan data serta analisis